



**PUTUSAN**

**Nomor: 0574/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi orang dekat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0574/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 21 Nopember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/96 tanggal 04 April 1996)



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1, kemudian pindah dan bertempat di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 8 bulan dan pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Tanah Laut.. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. **ANAK I** umur 15 tahun
  - b. **ANAK II** umur 12 tahun
  - c. **ANAK III** umur 3 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering bekerja jauh bahkan sampai 1 tahun baru pulang kerumah, tetapi Tergugat pulang tidak membawa penghasilan/ uang,namun itu Penggugat tidak pernah memperlmasalahakan karena mungkin tidak ada rejeki.
  - b. Bahwa yang sering menjadi masalah ketika Tergugat ada di rumah Penggugat minta tolong Tergugat untuk mengambil dagangan Penggugat, seperti mengambil sayur- sayuran Tergugat jarang mau, dan sering menyebabkan terjadi pertengkaran.
  - c. Bahwa Penggugat tidak pernah menuntut banyak dari Tergugat untuk memberikan nafkah sebagaimana layaknya suami, Penggugat hanya kadang kadang minta dibantu,namun Tergugat bilang hidup itu tidak usah ngoyo tapi seadanya saja,namun kalau Penggugat tidak bekerja keras bagaimana kehidupan anak nantinya, sedangkan Tergugat malas bekerja.



- d. Bahwa sejak menikah sampai sekarang kalau terjadi sedikit permasalahan Tergugat selalu mudan menjatuhkan talak kepada Penggugat, dan kalau dihitung sudah lebih 10 kali, semula Penggugat selalu berusaha bertahan, namun sekarang ini Penggugat tidak mau lagi karena Penggugat telah beberapa kali menanyakan kepada tokoh ulama kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak boleh kumpul lagi.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Tergugat kembali menjatuhkan talak kepada Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mau meninggalkan rumah bersama, maka Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut Tergugat ada mengajak baik kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat takut setelah mengetahui pendapat beberapa ulama/ Tokoh masyarakat tersebut.
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berependapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap, dan Tergugat telah datang menghadap sendiri pada sidang ke 1 tanggal 06 Desember 2011 dan sidang ke 2 tanggal 13 Desember 2011, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 13 Desember 2011 tersebut yang dibacakan dipersidangan dan Relaas panggilan Nomor 0574/Pdt.G/2011/PA.Plh tertanggal 12 Desember 2012 Tergugat telah diperintahkan datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Drs. DARSANI) telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1-3 benar;
- . Bahwa posita nomor 4 tentang mulainya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 tidak benar, yang benar sejak tahun 2006;
- . Bahwa posita 4a tentang penyebab pertengkaran karena Tergugat sering bekerja jauh 1 tahun baru pulang dan tidak membawa hasil/uang, benar 1 tahun baru pulang karena pernah mau pulang namun dilarang oleh Penggugat, katanya kalau pulang tidak ada pekerjaan. Tidak membawa hasil tidak benar karena Tergugat kerja mendulang emas, jadi hasilnya ada saja namun tidak pasti;
- . Bahwa posita 4b tentang Tergugat kalau ada di rumah tidak mau menolong Penggugat mengambil dagangannya, tidak benar. Tergugat pernah menolong, tapi sebelumnya Penggugat marah-marah dan Tergugat sakit hati terhadap Penggugat. Penggugat sering pergi dengan laki-laki lain;



5. Bahwa posita nomor 4c tentang Tergugat ada ngomong kepada Penggugat kalau hidup itu tidak usah ngoyo, benar. Namun Penggugat salah menanggapi, maksud Tergugat saat orang adzan berhenti dulu bekerja dan dijawab oleh Penggugat kamu jangan ikut campur urusan saya dan urusi saja urusan kamu.
6. Bahwa posita nomor 4d tentang setiap kali bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata talak kepada Penggugat, benar. Karena saat anak sakit Penggugat menyuruh Tergugat dengan keponakan berangkat ke Kapuas dan terjadi kecelakaan, setelah sampai di rumah Penggugat marah-marah kepada Tergugat di depan orang tuanya. Lalu Tergugat bilang, kalau diperlakukan begini terus lebih baik cerai saja, dan pernah Tergugat mengucap talak, karena Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat kalau jalan dengan laki-laki lain tidak baik dan Penggugat menjawab orang lain juga begitu.
7. Bahwa posita nomor 5 tentang sejak bulan Juni 2011 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, benar.
8. Bahwa posita nomor 6 tentang Tergugat ada mengajak baik, benar.
9. Bahwa posita nomor 7 tentang keinginan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan **repliknya** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita 4 tentang mulainya pertengkaran dan perselisihan Penggugat tetap seperti gugatan yaitu tahun 2007 ;
  - . Bahwa posita 4b benar, karena sebelumnya Tergugat yang marah duluan;
  - . Bahwa posita 4c benar, karena Penggugat jengkel sebab selama ini Penggugat bekerja untuk nafkah anak-anak, sedangkan Tergugat malas bekerja dan pernah dimodali tapi tidak berhasil;
  - . Bahwa posita 4d tentang kecelakaan sebelum pergi Penggugat sudah mengingatkan kepada Tergugat hati-hati menyimpan



uang, tapi Tergugat tersinggung dan marah-marah dan bilang kalau tidak percaya tidak jadi pergi;

- . Bahwa posita nomor 6 tentang mengajak baik benar, namun Penggugat tidak bersedia rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan **duplik** yang pada pokoknya adalah Tergugat tetap seperti jawaban semula dan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah Nomor: 07/07/IV/96 Tanggal 04 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630101 410777 0002 tanggal 14 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Takisung Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat .
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman dekat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan telah memiliki 3 orang anak.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Telaga Langsat.
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bertahun-tahun sejak Penggugat hamil sampai anaknya berumur 3 tahun baru kembali, bilangannya kerja namun hasil yang dibawa tidak sesuai dengan lamanya Tergugat pergi.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2007, mereka sering bertengkar karena Penggugat sendiri yang bekerja sedangkan Tergugat santai saja di rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 bulan, Penggugat di Kapuas dan Tergugat di rumahnya.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat dan keluarga Tergugat ada datang untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak mau.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat .
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tante dan Tergugat paman saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sudah 15 tahun lebih dan telah memiliki 3 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Telaga Langsat.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sejak tahun 2007 Tergugat pergi merantau katanya mau kerja, setelah bertahun-tahun baru kembali, tetapi tidak membawa hasil, dan selama ini Penggugat saja yang kerja dan tidak mau membantu saat Penggugat minta tolong, selain itu Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu ingin mengantar Penggugat kepada orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun dengan Penggugat .
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator ( MOH. JATIM, S.Ag.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 06 Desember 2011 dan sidang II tanggal 13 Desember 2011 tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoire*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bertahun-tahun sejak Penggugat hamil sampai anaknya berumur 3 tahun baru kembali, bilangannya kerja namun hasil yang dibawa tidak sesuai dengan lamanya Tergugat pergi, Tergugat tidak mau membantu saat Penggugat minta tolong dan selama ini Penggugat saja yang bekerja, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu ingin mengantar Penggugat kepada orang tuanya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 6 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai:



Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan Tergugat menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pernyataan dan sikap Tergugat yang merestui keinginan cerai penggugat, dan dari sikap masing-masing tersebut Majelis tidak perlu menilai seberapa besar harapan rumah tangga yang bahagia dapat dipertahankan, sedangkan harapan tersebut tidak akan terwujud hal mana terbaca dari sikap tergugat yang menyetujui keinginan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi keluarga yang diajukan Penggugat memberikan keterangan yang menyatakan telah terjadi perpisahan selama 6 bulan, dan pula selama 6 bulan Tergugat ada usaha untuk mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali bersama namun Penggugat menolaknya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil gugatan Penggugat telah beralasan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam pecahnya rumah tangga tidak perlu dilihat dan dinilai siapa yang bersalah sampai rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan, akan tetapi yang menjadi tolok ukur adalah semata-mata perkawinan telah pecah (break down marriage) hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung RI no 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang ada hanya saling membenci dan saling menyalahkan bahkan dari keduanya telah nyata terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 6 bulan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan



untuk rukun maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, maka memaksakan kedua belah pihak rukun dalam satu rumah tangga akan menghukum mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan, maka jalan keluar terbaik adalah perceraian; Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang dekat dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan orang dekat Penggugat, yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha didalam Kitab Ghayatul Maram Sisy Syaikhil Madjy yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة



Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal (19) (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi



Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- . Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NOOR ASIAH. sebagai Hakim Ketua, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR S.H.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan NORHASANAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Dra. Hj. NOOR ASIAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H

Panitera Pengganti,

NORHASANAH, S.H

### **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp 410.000,00
. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 501.000,00</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)